



KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110
INDONESIA

Phone : (021) 351 7606
(021) 384 7601
Fax : (021) 351 7606

Website : www.dephub.go.id/knkt
Email : knkt@dephub.go.id

KEPUTUSAN KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI NOMOR : SK/KETUA/ 010 / VIII /KNKT/2020

TENTANG

TIM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) DI LINGKUNGAN KERJA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan kesiap siagaan penanganan penularan infeksi Covid-19 yang perlu diantisipasi dampak penyebarannya dengan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan bersinergi perlu ditetapkan Tim Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Lingkungan Kerja Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Tim Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Lingkungan Kerja Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 - 3. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
 - 5. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 4 Maret 2020 tentang Kewaspadaan Terkait Virus Corona (COVID-19);
 - 6. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Surat Edaran Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor HK 104/1/1 KNKT 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Perlindungan terhadap Infeksi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah Yang Berlokasi Di Wilayah Jabodetabek Dalam Tata Normal Baru.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI TENTANG TIM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) DI LINGKUNGAN KERJA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
- Pertama : Membentuk Tim Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Lingkungan Kerja Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang terdiri dari Pengarah, Pembina dan Pelaksana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Uraian Tugas Tim Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Kerja Komite Nasional Keselamatan Transportasi sebagai berikut :
1. Pengarah mempunyai tugas:
 - a. menetapkan memberikan arahan dalam melaksanakan percepatan penanganan Covid-19;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19;
 - c. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional antisipasi dan penanggulangan penyebaran Covid-19.
 2. Pembina mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan Tim agar dapat berjalan lancar dan efektif dalam melaksanakan percepatan penanganan Covid-19;
 - b. bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan Tim percepatan penanganan Covid-19.

3. Pelaksana mempunyai tugas:

- a. menetapkan dan melaksanakan standar operasional prosedur percepatan penanganan covid-19;
- b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan covid-19;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan covid-19;
- d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19;
- e. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Ketua KNKT.

Ketiga : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Tim Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Lingkungan Kerja Komite Nasional Keselamatan Transportasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian Perhubungan, Satuan Kerja Komite Nasional Keselamatan Transportasi, sesuai dengan DIPA Anggaran Tahun 2020.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Agustus 2020

**KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN
TRANSPORTASI**



SOERJANTO TJAHJONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Para Staf Ahli Menteri di lingkungan Kementerian Perhubungan;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA KNKT
NOMOR : SK/KETUA/010/VIII/KNKT/2020
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI LINGKUNGAN KERJA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI**

- A. Pengarah:
1. Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
 2. Wakil Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
- B. Pembina:
- Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi
- C. Pelaksana:
1. Ketua : dr. Jalaludin Pasha
 2. Wakil Ketua I : Kepala Bagian Investigasi dan Kerjasama
Wakil Ketua II : Kepala Bagian Tata Usaha
 3. Sekretaris I : Kasubbag Pelayanan Investigasi
Sekretaris II : Kasubbag Perencanaan
 4. Anggota :
 - 1) Getha Swibindu H
 - 2) Belfri D Togatorop
 - 3) R Dani Irawan
 - 4) Anggo Anurogo
 - 5) Wisnu Hariyadi
 - 6) Aleik Nurwahyudi
 - 7) Renan Hafsar
 - 8) Lucky Bindri S
 - 9) Hertriadi Ismawan
 - 10) Ony Soerjo W
 - 11) Henry Poerborianto
 - 12) Soekarno Jitno P
 - 13) Ulfiana Amin
 - 14) Ariansyah
 - 15) Beni Sutikno
 - 16) Saputra
 - 17) Yudha

**KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN
TRANSPORTASI**


SOERJANTO TJAHJONO